



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 46 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom, maka kewenangan yang tidak termasuk kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Kewenangan dalam bidang Irigasi;
 - b. bahwa dalam upaya mencapai sistim pengelolaan irigasi yang mandiri serta untuk mewujudkan peningkatan efektifitas, efisiensi, produktifitas dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Irigasi dalam wilayah Kabupaten Cilacap;

- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap(Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Cilacap 1988 Nomor 6 Seri D Nomor 3) ;
 8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Bina

Prasarana Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2002 Seri D nomor 9) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG
IRIGASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap;
- b. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- c. Dinas Bina Prasarana Daerah selanjutnya disingkat Dinas Binprasda adalah Dinas Bina Prasarana Daerah Kabupaten Cilacap;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
- f. Jaringan irigasi adalah saluran, dan bangunan-bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari

penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;

- g. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam suatu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, Saluran Induk / Primer, Saluran Sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap;
- h. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanan disamakan dengan areal tersier;
- i. Garis sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan / atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan;
- j. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
- k. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
- l. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan saluran irigasi melalui saluran tersier yang sama.
- m. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;
- n. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama;
- o. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kwarter;
- p. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air ditingkat usaha tani;
- q. Pembuangan atau drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
- r. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis , termasuk kelembagaan lokal pengelolaan air irigasi, gabungan

- perkumpulan petani pemakai air, dan induk perkumpulan petani pemakai air atau nama lain dengan maksud yang sama;
- s. Lembaga lokal pengelolaan irigasi adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosioagraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai kelompok / organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani;
 - t. Komisi irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten, perkumpulan petani pemakai air dan lembaga terkait lainnya dalam pengelolaan irigasi pada wilayah kerja kabupaten;
 - u. Forum koordinasi pengelolaan irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi informal dari dan antar pengguna air dengan pihak terkait pada suatu daerah irigasi yang bersifat multiguna, atau dalam upaya meningkatkan pendapatan petani, yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
 - v. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi pengamanan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - w. Waduk adalah tempat / wadah penampungan air di sungai yang dapat digunakan sewaktu terjadi kekurangan air, baik untuk irigasi maupun keperluan lainnya;
 - x. Waduk lapangan atau embung adalah tempat / wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan dan digunakan sewaktu-waktu terjadi kekurangan air;
 - y. Manajemen aset adalah kegiatan pengelolaan aset jaringan irigasi yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan aset;
 - z. Pembangunan jaringan irigasi adalah kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada daerah irigasinya.
 - aa. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangannya termasuk pemeliharaan jaringan secara tepat guna dan berhasil guna;
 - bb. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
 - cc. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;

- dd. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;
- ee. Inventarisasi daerah irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi, fungsi dan perubahan jaringan irigasi guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi;
- ff. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah di tingkat pusat dan atau pejabat pemerintah di daerah propinsi/kabupaten yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan di bidang irigasi;
- gg. Kemandirian adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki di bidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi;
- hh. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air adalah upaya untuk memfasilitasi perkumpulan petani pemakai air untuk mengembangkan kemampuan sendiri di bidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi, dalam pengelolaan daerah irigasi / reklamasi rawan secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggungjawab;
- ii. Pengaturan adalah usaha untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang akan dicapai seefisien mungkin;
- jj. Pengurusan adalah usaha untuk melaksanakan dan menjaga agar sesuatu yang dilaksanakan dan dijaga tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin di capai;
- kk. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah kepada P3A untuk mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan di wilayah kerjanya

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh terpadu dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Pasal 3

Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan P3A sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Untuk mencapai apa yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan pemberdayaan P3A secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang, serta dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi.

Pasal 6

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani, dengan mengoptimalkan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan dan memanfaatkan kembali air buangan / drainase.
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana prasarana sesuai kebutuhan.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 7

- (1) Lembaga pengelola irigasi meliputi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, P3A atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi.
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk perkumpulan petani pemakai air (P3A) sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan Bupati dapat membentuk komisi irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten Cilacap.

- (5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 8

Pembagian wewenang dan tanggungjawab serta mekanisme kerja antar lembaga pengelola irigasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dengan memperhatikan perkembangan daerah irigasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan atau pengembangan P3A supaya secara organisatoris, teknis dan finansial mampu untuk diserahi wewenang, tugas dan kewajiban pengelolaan air irigasi di jaringan irigasi.
- (2) Setiap petani yang menggunakan air irigasi diharuskan menjadi anggota P3A

Pasal 10

- (1) P3A dibentuk dari, oleh, dan untuk petani pemakai air pada petak tersier atau wilayah Desa/Kelurahan atau jaringan irigasi kecil atau jaringan irigasi pedesaan atau jaringan irigasi lainnya.
- (2) Beberapa P3A dalam suatu daerah pelayanan sekunder tertentu dapat bergabung membentuk Gabungan P3A (GP3A) untuk mengelola daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan
- (3) Beberapa GP3A dalam suatu daerah irigasi tertentu dapat bergabung membentuk Induk P3A (IP3A) untuk mengelola daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (4) Tata cara pembentukan dan atau penggabungan serta penamaan P3A sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Beberapa Induk P3A dapat membentuk forum koordinasi P3A di tingkat Kecamatan.
- (2) Forum koordinasi P3A dapat bekerjasama dengan forum koordinasi P3A lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 12

- (1) Kewenangan pengelolaan irigasi di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kecuali irigasi yang merupakan lintas Kabupaten menjadi kewenangan Propinsi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini khususnya yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dapat diserahkan kepada P3A yang telah berbadan hukum, yang pelaksanaannya dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sesuai dengan wilayah kerja P3A dan dilakukan pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi.
- (4) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan air irigasi dan jaringan irigasi yang telah diserahkan kepada P3A pengurusannya menjadi wewenang P3A.
- (2) Jaringan irigasi yang dibangun oleh Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan, pengurusannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN